



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 MUARO JAMBI**

**AKREDITASI : A**

Jalan Jambi-Ma. Bulian Km 20, Kel. Pijoan, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Kode Pos 36363  
Laman : [www.sman1muarojambi.sch.id](http://www.sman1muarojambi.sch.id) Posel : [sman1muarojambi@gmail.com](mailto:sman1muarojambi@gmail.com)



**KEPUTUSAN  
KEPALA SMA NEGERI 1 MUARO JAMBI  
Nomor : 421.3/ 225.1 – SMAN 1/ I / 2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**

**KEPALA SMAN 1 MUARO JAMBI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
  - b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di SMAN 1 MUARO JAMBI dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat :**
1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMAN 1 MUARO JAMBI Tahun Pelajaran 2023/2024;
  2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMAN 1 MUARO JAMBI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
  3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
  4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Desember 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengas Bandung  
Pada Tanggal : 04 Desember 2023



EDY, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197805192006041010



**Lampiran 1**  
**Keputusan Kepala SMAN 1 MUARO JAMBI**  
**Nomor : 421.3/ 225.1 – SMAN 1/ I / 2024**  
**Tanggal :**

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**  
**di Lingkungan SMAN 1 MUARO JAMBI**  
**Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Edy, S.Pd,.M.Pd NIP. 197805192006041010	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	Samsuri, S.Pd,.M.Pd NIP. 197912302009021002	Penanggung Jawab	Wakil Kesiswaan
3.	Nurlail, S.Pd NIP. 196702151990052001	Koordinator	Koordinator Guru BK
4.	Alizar Johan, S.Pd NIP. 197307272009021002	Ketua	Guru
5.	Rizky Februhari, S.Pd NIP. -	Anggota	Guru
6.	Rd. Aman NIP. -	Anggota	Komite
7.	Dimas Pratama	Anggota	Siswa
8.	Muhammad Dani	Anggota	Orang Tua

Ditetapkan di : Pijoan  
Pada Tanggal : 04 Desember 2023

  
**EDY, S.Pd,.M.Pd**  
NIP. 197805192006041010